



P U T U S A N
Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

YONATAN TANAN, S.P., Lahir di Makassar, tanggal 7 Januari 1965, Umur 57 tahun, Agama Kristen, Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sarjana (S-1), beralamat di Jl. Mekar No. 6, Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini kepentingan hukumnya diwakili oleh **Risal Akman, S.H., M.H. dan Ahmad Ramadan, S.H.** Keduanya adalah Advokat pada Kantor Hukum "Risal Akman & Partners", yang berkedudukan di Jl. Pattimura Lr. Koila, Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 098/SKK-RSA/IV/2022, tertanggal 09 April 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan Register Nomor: 58/Pdt/2022/PN Kdi. tanggal 02 Juni 2022;

L a w a n

DEBORA RINA, B, Lahir di Toraja, tanggal 22 Desember 1967, Umur 54 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), bertempat tinggal di Jl. Mekar No. 53 C, Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Telah membaca bukti-bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat maupun Tergugat yang diajukan di muka persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Kdi.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam Surat Gugatannya tertanggal 01 Juni 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 02 Juni 2022 dengan Register Perkara Nomor 058/Pdt.G/2022/PN Kdi., telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mendapat persetujuan/Rekomendasi perceraian dari Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Konawe Selatan sebagaimana Rekomendasi Nomor : 520/311/XI/2021 Tanggal 12 November 2021.
2. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah menurut Agama Kristen pada Tanggal 05 Juni 1986 dan perkawinan tersebut telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari sekarang berubah menjadi Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 49/KCS/1986 Tanggal 5 Juni 1986.
3. Bahwa pada awal-awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis layaknya suami isteri pada umumnya hingga akhirnya dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama "**Jeny Tanan**" berusia 35 Tahun dan "**Jony Tanan**" Usia 29 Tahun dan keduanya tinggal dirumah kediaman bersama hingga Tahun 2011 dan setelah itu keduanya pisah tempat tinggal hingga sekrang ini.
4. Bahwa sejak Tahun 2010 bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak berjalan harmonis lagi dan bahkan pertengkaran-lah yang selalu mewarnai kehidupan keduanya dan berlanjut secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga kedamaian dalam rumah seperti ini tidak pernah ada, hal ini disebabkan karena :
 - **Tergugat tidak mensyukuri penghasilan dan atau pendapatan Penggugat.**
 - **Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh**
 - **Tergugat tidak mau menerima saran dan sering membuat malu Penggugat**
 - **Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar pertengahan Tahun 2011, yang bermula terjadi pertengkaran dimana Tergugat terkesan sudah tidak menghargai dan menganggap lagi Penggugat sebagai pasangan hidup dari Tergugat, sehingga Penggugat akhirnya memilih untuk meninggalkan rumah dan tinggal di rumah saudara kandung Penggugat hingga sekarang ini sudah tidak pernah lagi kembali bersama dengan Tergugat kurang lebih 11 (sebelas) tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka bagi Penggugat sangat sulit untuk kembali membina rumah tangganya lagi dengan Tergugat, karena itu Penggugat telah berketetapan hati bahwa Perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, lebih baik diputus dengan perceraian.
7. Bahwa berdasarkan alasan - alasan sebagaimana diatas, maka tiada jalan bagi Penggugat kecuali menyerahkan permasalahan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

- Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.-
- Menyatakan Perkawinan Penggugat (**Yonatan Tanan, SP**) dan Tergugat (**Debora Rina. B**) Putus karena perceraian.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Kendari untuk selanjutnya didaftarkan dan dicatatkan dalam daftar untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan tergugat..
- Biaya perkara menurut hukum.-

Subsidaair :

Mohon Putusan Yang Seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Wahyu Bintoro, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 27 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Kdi.



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

A. Dalam Eksepsi :

1. Keberatan keras terhadap Surat Persetujuan/Rekomendasi perceraian dari Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 520/311/XI/2021 tanggal 12 November 2021 yang diberikan kepada penggugat tanpa seizin dan setahu saya sebagai isteri yang sah, cara-cara pemberian tersebut secara tegas tanpa pernah melalui syarat "mediasi" diantara kami sebagai suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini Surat Rekomendasi tersebut secara nyata "Cacat Hukum" maka menurut hukum wajib dinyatakan batal/tidak sah.
2. Tuntutan Primair ke dua yang berbunyi. "Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian". Tuntutan tersebut tidak sinkron dengan dasar gugatan angka 2 tentang kutipan Akta Perkawinan No.49/KCS/1986 tanggal 5 Juni 1986 yang seharusnya melengkapi tuntutan itu atas alas hukum tersebut telah jelas gugatan Penggugat tidak sempurna maka menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menyangkal/menolak semua alasan-alasan yang dijadikan dasar tuntutan Penggugat dalam perkara perceraian ini.
2. Bahwa alasan gugatan angka 4 adalah keliru/tidak benar, dengan alasan hukum bahwa sirnanya kedamaian dalam Rumah Tangga dan berlanjut pada pertengkaran secara terus menerus sejak awal bulan di Tahun 2010 disebabkan karena :
 - Penggugat sudah mulai binal main perempuan di luar rumah, dan sampai tertangkap basah oleh Penduduk/Aparat Desa



Lamong Jaya di Rumah Perempuan atas nama SRI RAHAYU NINGSIH, sampai harus disuruh membuat Surat Pernyataan harus mengawini perempuan tersebut dan berjanji akan segera mengurus perceraianya dengan isteri Pertama (Tergugat), bukti surat tersebut diajukan kemudian sebagai salah satu alat bukti dalam perkara ini.

- Penggugat tidak berhenti sampai disitu tapi sekarang ia Penggugat tinggal lagi dengan perempuan lain atas nama AGISTIANTI.
- Karena takutnya dilaporkan sebagai pelaku tindak pidana “Perzinahan” maka ia Penggugat coba lihai dengan alasan tinggalkan rumah dan tinggal di rumah saudara kandungnya, (alasan gugatan angka 5), padahal tinggal dengan perempuan selingkuhannya.
- Tergugat sedikitpun tidak berniat memperlakukan Penggugat, tetapi kenyataan social lah yang menemukan Penggugat yang memperlakukan dirinya sendiri dan lupa diri sebagai orang tua yang telah diperbuadak oleh nafsu birahinya yang tidak bisa dikendalikan.

3. Memang sangat sulit bagi Penggugat untuk membina rumah tangganya, karena Tergugat tidak mudah lagi/kurang menarik lagi bagi Penggugat, dan ia Penggugat lebih tertarik dengan gonta-ganti daun mudah yang berkeliaran diluar rumah, itulah yang merusak moralnya dan akal sehatnya, tapi ingat “sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tidak ada gunanya”. Atas alasan-alasan tersebut diatas cukup sebagai alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat, untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

I. DALAM REKONPENSİ :

Bahwa karena adanya ketertarikan dan hubungan erat atau hubungan batin atau korelasi yang erat antara gugatan Kompensi dan Rekonpensi dalam perkara ini, dimana kepentingan hak Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat Rekonpensi, misalnya dengan terbitnya Rekomendasi Perceraian Nomor : 520/311/XI/2021 Tanggal 12 November 2021 ditangan Tergugat Rekonpensi secara simsalabim tanpa memenuhi hak-hak saya dalam acara mediasi, adalah bertentangan dengan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan patut dipertanyakan keabsahannya dan moral Pejabat yang illegal. Atas alasan tersebut diajukan alasan gugatan Rekonpensi sebagai berikut :

1. Kewajiban hukum bagi Tergugat Rekonpensi sebagai suami yang sah, harus memberikan nafkah hidup lahir dan batin bagi Penggugat Rekonpensi, khususnya nafkah hidup setiap bulan terhitung mulai dari Januari 2011 sampai ada gugatan konpensi dalam perkara ini, yang total sekitar 11 tahun x 12 bulan = 132 bulan dan data ditemukan bahwa Tergugat saat sekarang menerima gaji lebih dari Rp. 6.000.000,-/bulan untuk itu wajib bagi tergugat untuk menyerahkan sebesar 50% kepada Penggugat Rekonpensi jadi jumlahnya sebesar $132 \times \text{Rp. } 3.000.000,- = \text{Rp. } 396.000.000,-$ (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah).
2. Bahwa dasar tuntutan pada angka 1 diatas dengan alasan bahwa sejak bualn Januari 2011 Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah hidup bagi Penggugat Rekonpensi karena semua gajinya hanya dipakai berfoya-foya dengan perempuan lain di luar rumah, dalam hal ini kepentingan hak Penggugat Rekonpensi selaku pihak yang lebih berhak dari perempuan selingkuhannya, telah dirugikan yang menurut hukum harus Tergugat Rekonpensi membayarnya.
3. Bahwa dari kenyataan sosial temuan masyarakat dan Penggugat Rekonpensi selaku seorang Wanita yang tak berdaya telah mengetahui Perselingkuhan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi membuat hati Penggugat Rekonpensi sangat menjerit, kecewa dan diterlantarkan setelah tua, sebagai beban moral dan kerugian yang sifatnya immaterial yang ditafsir sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang wajib dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi.
4. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat dalam perkara ini, dimohon kiranya Majelis Hakim yang Terhormat agar di perintahkan kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan pada Kabupaten tempat Tergugat Rekonpensi menerima Gajijiji Casu quo Bendahara Gaji agar melakukan pemotongan Gaji Tergugat sebesar 50% Gaji Bruto setiap bulan dan Tergugat Rekonpensi untuk ditransfer ke Nomor Rekening Penggugat Rekonpensi.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dimohon kehadiran Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI :

A. Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konpensasi seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konsepsi tidak dapat diterima

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konpensasi seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konpensasi tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat dalam Konpensasi untuk membayar semua biaya perkara;

II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensasi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar nafkah hidup dan kerugian immaterial kepada Penggugat Rekonpensasi sebesar Rp. 896.000.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) kepada Penggugat Rekonpensasi.
3. Memrintahkan kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten tempat Tergugat Rekonpensasi menerima Gaji Casu Bendahara Gaji untuk melakukan Transfer pemotongan Gaji Bruto Tergugat sebesar 50% untuk ditransfer ke Rekening Penggugat Rekonpensasi terhitung sejak adanya Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap sampai terpenuhinya nilai nominal tuntutan Penggugat Rekonpensasi dibayarkan secara lunas.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar semua biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 13 Juni 2022, dan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 20 Juni 2022, dan untuk meringkas uraian putusan ini, maka Replik dan Duplik dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotocopy Surat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan perihal rekomendasi Mediasi Nomor: 520/311/XI/2021 tanggal 12 November 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 49/KCS/1986, tertanggal 05 Juni 1986, diberi tanda P-2;
3. Printout tanpa asli Surat Keterangan Hilang Akta Perkawinan Nomor: B/234/VII/YAN.2.4/2022/RESKRIM, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan di depan Persidangan ternyata bukti P1 sesuai dengan aslinya, sementara Bukti P – 2 merupakan fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya, sementara bukti P – 3 merupakan *printout* dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya:

1. Saksi **PIETER DARIUS**:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama Joni dan Jeni;
 - Bahwa saksi dan Penggugat akrab seperti saudara dimana Penggugat sesekali tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat menyampaikan kepada Saksi alasannya menginap di rumah Saksi adalah karena sudah merasa sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahw, Penggugat tidak pernah bercerita kepada Saksi dituduh berselingkuh;
 - Bahwa, Penggugat tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat telah dipermalukan oleh Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat sudah sekitar 10 tahunan tinggal di rumah Saksi, kadang tinggal kadang hanya datang jalan-jalan saja;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **TANDI BUA** :

- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat



- Bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat ada ketidakcocokan namun Penggugat tidak pernah bercerita mengenai detail masalahnya;
- Bahwa Penggugat pernah tinggal di rumah Saksi selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa bahwa Penggugat sering bermain judi namun hanya kalau ada acara pesta, atau acara kedukaan, dan itu hanya hiburan saja, ada yang pakai batu dan kadang pakai uang kecil;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat guna menyanggah gugatan Penggugat tersebut, telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Asli dan fotocopy Surat Pernyataan oleh Yonatan T, tanggal 12 Oktober 2014, diberi tanda T-1;
2. Printout tangkapan layer foto dari media social facebook yang menunjukkan Penggugat bersama dengan Perempuan Agistianti Yanti, diberi tanda T- 2;
3. Printout tangkapan layer foto dari media social facebook yang menunjukkan Penggugat bersama dengan Perempuan Agistianti Yanti, diberi tanda T-3;
4. Printout tangkapan layer foto dari media social facebook yang menunjukkan Acara Perayaan Natal di Lamoeri dimana Penggugat bersama dengan Perempuan Agistianti Yanti, diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan di depan persidangan ternyata bukti T-1 sampai dengan T-4 kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **AKHMAD BASUKI** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Lamong Jaya, Desa Rambu-rambu, Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa Penggugat pernah bergaul dengan Wanita selain istrinya yang bernama Sri Rahayu sekitar bulan Oktober tahun 2014 di Desa Lamong Jaya;
 - Bahwa Penggugat pernah tertangkap basah dengan waita Bernama Sri Rahayu dan waktu itu didudukkan secara pemerintahan desa kemudian diberikan sanksi dan saat itu ada juga pernyataan yang dibuat;
 - Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat telah menyebabkan keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana saat itu hansip menangkap Penggugat dengan Sri Rahayu pada jam dua belas malam di rumah perempuan tersebut, dan perbuatan Penggugat tersebut telah mencoreng rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat telah berkunjung ke rumah janda di atas jam wajar;
 - Bahwa pernyataan yang dibuat oleh Penggugat adalah karena Penggugat diberikan sanksi atau diselesaikan secara pemerintahan karena hansip pada saat itu melakukan penangkapan, dimana penangkapan tersebut terjadi pada malam hari sekitar jam dua belas malam yang mana pada saat itu Penggugat berada di rumah Sri Rahayu sehingga karena menganggap itu melanggar norma-norma yang ada maka kami masyarakat setempat disana melakukan penangkapan;
 - Bahwa, kemudian Hansip menghubungi Saksi melaporkan bahwa Penggugat ada di rumah Sri Rahayu di atas jam wajar berkunjung sehingga dibawa ke Balai Desa;
 - Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa hansip mengintip dari kaca dan melihat Penggugat sedang baring-baring di sofa di rumah Sri Rahayu, kemudian hansip mengetok pintu dan langsung dibuka oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah sering berkunjung ke rumah Sri Rahayu sehingga dilakukan pengintaian seperti itu;
 - Bahwa pada saat ditangkap dan dibawa ke Balai Desa, Penggugat menyatakan niatnya untuk menikahi Sri Rahayu, namun sampai dengan saat ini Penggugat dengan Sri Rahayu belum menikah;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **AGUSTINA TOLLA** :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri dan keduanya merupakan teman kerja saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar namun tidak melihat tentang Penggugat dan Sri Rahayu pernah ditangkap pemerintah Desa di Desa Lamong Jaya;
- Bahwa, Penggugat sudah jarang pulang ke rumahnya, sekitar tahun 2010 sampai 2011, sudah sama sekali tidak ada Penggugat di rumah karena Saksi sering menemani Tergugat untuk bermalam di rumahnya;
- Bahwa Penggugat sering mengganggu perempuan, pernah ada perempuan datang ke kantor Penggugat untuk meminta gajinya bahkan sampai naik ke atas meja, namun karena tidak ingin masuk terlalu jauh ke dalam rumah tangga orang lain maka dibiarkan saja;
- Bahwa ada juga perempuan lain yang Saksi tidak ketahui Namanya sering memposting kedekatannya dengan Penggugat di facebook, yang membuat Saksi menyimpulkan bahwa Penggugat tidak berpikir bahwa perbuatannya tersebut menyakiti dan tidak menghargai Tergugat, padahal Penggugat pergi sekolah dan bahkan pada saat Penggugat sakit yang merawat adalah Tergugat;
- Bahwa pada postingan di facebook ada juga anak yang diakui sebagai anak Penggugat dengan perempuan lain dan ada teman yang menyampaikan bahwa Penggugat sudah sering dilihat di rumah perempuan tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendatangi rumah perempuan tersebut secara baik-baik dan orangtuanya mengakui bahwa anak itu adalah anak Penggugat dengan perempuan itu;
- Bahwa saksi pernah menegur Penggugat mengenai postingan facebook tersebut namun tidak ditanggapi oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat padahal patut diketahui Penggugatlah yang meninggalkan rumah karena sering main judi dan main perempuan yang dilihat langsung oleh Saksi maupun berdasarkan informasi dari teman-teman dilapangan;
- Bahwa Penggugat datang ke rumah dalam keadaan mabuk sekalipun, Tergugat menerimanya dengan sabar;



Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **YOHANA TANAN** :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa perbuatan Penggugat kepada Tergugat sudah sangat menyakiti Tergugat, bahkan pada saat orang tua Penggugat masih hidup Penggugat, istri dan anaknya hanya bersandar, dan sudah pernah dinasehati orang tua agar Penggugat berubah, namun dijawab Penggugat “percuma kamu menasehati saya sebagai orang tua kalau belum juga saya sadar, walaupun siapa yang datang kasih tau saya kalau bukan dari kesadaran saya sendiri saya tidak akan berubah”, dan Saksi selalu mendoakan agar perbuatannya tersebut tidak dilihat oleh anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat sudah dewasa dan sudah menjadi seorang Pendeta dan menjadi seorang Tentara, belum juga membuat Penggugat sadar akan kelakuannya;
- Bahwa ketika anaknya yang Pendeta bersama menantu dan cucunya Penggugat datang berkunjung ke Kendari dan menghubungi Penggugat untuk meminjam mobil, namun yang mengangkat telepon Penggugat adalah perempuan itu;
- Bahwa bahwa perempuan yang dipanggil si “Mbak” itu pernah datang ke acara keluarga di Toraja yang membuat kaget keluarganya karena tidak mempunyai hubungan keluarga namun berani datang ke acara resmi keluarga saksi;
- Bahwa Penggugat sudah lebih dahulu berjudi Joker dan Sabung Ayam dengan menggunakan uang kemudian selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun telah meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya serta tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak akur bahkan sejak orang tua mereka masih hidup;
- Bahwa Penggugat sudah lama meninggalkan Tergugat, dan Tergugat selalu sabar karena memegang teguh ajaran agama yang melarang



bercerai/berpisah kecuali maut yang memisahkan sehingga Tergugat terus bertahan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa bahwa dari kecil sampai dewasa anak-anak Penggugat dan Tergugat selalu ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja di kantor yang sama, Penggugat menjabat sebagai Kepala Pembibitan di Tinanggea, dan Tergugat menjabat sebagai Kepala Penyuluhan Pertanian;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan Kesimpulan tertanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, untuk singkatnya dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah menurut Agama Kristen pada Tanggal 05 Juni 1986 dan telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari sekarang berubah menjadi Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 49/KCS/1986 Tanggal 5 Juni 1986 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **Jeny Tanan** yang sekarang berusia 35 Tahun dan **Jony Tanan** Usia 29 Tahun;
2. Bahwa sejak Tahun 2010 bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak berjalan harmonis lagi dan bahkan pertengkaran-lah yang selalu mewarnai kehidupan keduanya dan berlanjut secara terus menerus dan puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi



pada sekitar pertengahan Tahun 2011, yang bermula terjadi pertengkaran dimana Tergugat terkesan sudah tidak menghargai dan menganggap lagi Penggugat sebagai pasangan hidup dari Tergugat, sehingga Penggugat akhirnya memilih untuk meninggalkan rumah dan tinggal di rumah saudara kandung Penggugat hingga sekarang ini sudah tidak pernah lagi kembali bersama dengan Tergugat kurang lebih 11 (sebelas) tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi maka bagi Penggugat sangat sulit untuk kembali membina rumah tangganya lagi dengan Tergugat, karena itu Penggugat telah berketetapan hati bahwa Perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, lebih baik diputus dengan perceraian.

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat Cacat Hukum karena Surat Perceraian/Rekomendasi perceraian dari Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe Selatan Nomor 520/311/XI/2021 tanggal 12 November 2021 yang diberikan kepada Penggugat tanpa seijin dan setahu Tergugat sebagai isteri sah, tanpa pernah melalui syarat “mediasi” diantara kami sebagai suami isteri;
2. Bahwa Tuntutan Primair ke dua yang berbunyi. “Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian”. Tuntutan tersebut tidak sinkron dengan dasar gugatan angka 2 tentang kutipan Akta Perkawinan No.49/KCS/1986 tanggal 5 Juni 1986 yang seharusnya melengkapi tuntutan itu atas alas hukum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermatinya, bahwa ternyata eksepsi Tergugat pada angka 1 bukanlah eksepsi mengenai kewenangan mengadili (pasal 160 Rbg.) melainkan eksepsi Tergugat sudah menyangkut pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut, dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada angka 2, menurut majelis Hakim bahwa petitum kedua Penggugat tersebut sudah cukup jelas sehingga walaupun tidak mencantumkan nomor Kutipan Akta Perkawinan dalam petitum, yang demikian tidaklah menyebabkan petitum menjadi kabur atau tidak jelas, oleh karenanya eksepsi Tergugat pada angka 2 patut ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena ekspansi Tergugat ditolak secara keseluruhan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan pada pokoknya bahwa alasan gugatan angka 4 adalah keliru/tidak benar, dengan alasan hukum bahwa sirnanya kedamaian dalam Rumah Tangga dan berlanjut pada pertengkaran secara terus menerus sejak awal bulan di Tahun 2010 disebabkan karena Penggugat sudah mulai main perempuan di luar rumah, dan sampai tertangkap basah oleh Penduduk/Aparat Desa Lamong Jaya di Rumah Perempuan atas nama SRI RAHAYU NINGSIH dan sekarang ia Penggugat tinggal lagi dengan perempuan lain atas nama AGISTIANTI;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti tanpa perlu pertimbangan hukum terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah secara agama Kristen pada tanggal 05 Juni 1986 dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 49/KCS/1986 tanggal 05 Juni 1986, yang terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari sekarang berubah menjadi Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) Jeny Tanan berusia 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - 2) Jony Tanan berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak awal bulan ditahun 2010 dan sudah tidak tinggal bersama layaknya sepasang suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah akan dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya, maka berdasarkan Pasal 1865 BW dan Pasal 283 RBg. dimana Penggugat berkewajiban untuk membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedang Tergugat harus pula membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, dan P-3, ditambah dengan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Pieter Darius dan saksi Tandi Bua;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti P-2 dan bukti P-3 meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun Majelis Hakim menilai bahwa kedua bukti tersebut bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan yang telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat tanpa perlu pertimbangan lebih lanjut lagi, demikian pula terhadap bukti P-1 juga mendukung fakta dalil gugatan Penggugat hubungannya sebagai seorang PNS;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pieter Darius dan saksi Tandi Bua yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 10 tahun lebih tidak tinggal serumah karena adanya percekcoakan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah karena Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat, dimana sudah pernah dilakukan upaya untuk mendamaikan dan mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat yang dilakukan/diupayakan oleh kedua belah pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat, sehingga telah nyata dapat mendukung dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 ditambah dengan 3 (tiga) orang saksi bernama Akhmad Basuki, Agustina Tolla, dan Yohana Tanan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut menguatkan fakta bahwa Penggugat sudah tidak mempedulikan lagi Tergugat sehingga harmonisasi dalam suatu perkawinan, saling harga menghargai antara suami isteri tidak terwujud lagi sebagaimana tujuan perkawinan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Kdi.



Menimbang, bahwa keterangan saksi AKHMAD BASUKI, yang pada pokoknya bahwa Penggugat pernah bergaul dengan Wanita selain istrinya yang bernama Sri Rahayu sekitar bulan Oktober tahun 2014 di Desa Lamong Jaya dan pernah tertangkap basah dengan waita Bernama Sri Rahayu dan waktu itu didudukkan secara pemerintahan desa kemudian diberikan sanksi dan saat itu ada juga pernyataan yang dibuat. Bahwa saksi AGUSTINA TOLLA, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat sudah jarang pulang ke rumahnya dan sekitar tahun 2010 sampai 2011, sudah sama sekali tidak ada Penggugat di rumah karena Saksi sering menemani Tergugat untuk bermalam di rumahnya karena Penggugat sering main judi dan main perempuan;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi YOHANA TANAN, yang merupakan saudara kandung dari Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan Penggugat kepada Tergugat sudah sangat menyakiti Tergugat, bahkan pada saat orang tua Penggugat masih hidup, Penggugat sudah pernah dinasehati orang tua agar Penggugat berubah, namun dijawab Penggugat “percuma kamu menasehati saya sebagai orang tua kalau belum juga saya sadar, walaupun siapa yang datang kasih tau saya kalau bukan dari kesadaran saya sendiri saya tidak akan berubah”, dan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak akur bahkan sejak orang tua mereka masih hidup;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Tergugat tersebut, semakin memperkuat fakta-fakta persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sejak 10 tahun yang lalu sudah tidak akur dan sudah tidak tinggal serumah lagi layaknya suami isteri yang harmonis dimana sudah pernah dilakukan upaya untuk mendamaikan dan mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat yang dilakukan/diupayakan oleh kedua belah pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat, dari fakta tersebut telah nyata bahwa dari masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat walaupun telah diupayakan untuk mempersatukan kembali namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, hal mana semakin memperjelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak dapat lagi mempertahankan landasan rumah tangga yang utuh, maka dengan sendirinya landasan rumah tangga tersebut akan goyah dan akhirnya runtuh, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yakni



"membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa", dan dengan memperhatikan fakta hukum bahwa pihak-pihak bersangkutan telah nyata sudah hidup terpisah, dengan demikian ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi untuk hidup sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka dengan menunjuk ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya terungkap fakta persidangan adanya perkawinan dimana terhadap bukti P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 49/KCS/1986 tanggal 05 Juni 1986, yang terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari juga pada pokoknya tidak dibantah oleh Tergugat dihubungkan dengan penilaian Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, dengan fakta hukum bahwa pihak-pihak bersangkutan telah nyata sudah hidup terpisah, dengan demikian ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi untuk hidup bersama layaknya sebagai suami istri, maka terhadap petitum kedua dari gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum ketiga beralasan hukum dikabulkan pula dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dikabulkan maka petitum kesatu beralasan pula untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Kewajiban hukum bagi Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang sah memberikan nafkah hidup lahir dan batin bagi Penggugat Rekonvensi, khususnya nafkah hidup setiap bulan terhitung mulai dari Januari 2011 sampai ada gugatan konvensi dalam perkara ini, yang total sekitar 11 tahun x 12 bulan = 132 bulan dan data ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat rdekonpensi saat sekarang menerima gaji lebih dari Rp. 6.000.000,-/bulan untuk itu wajib bagi tergugat untuk menyerahkan sebesar 50% kepada Penggugat Rekonpensi jadi jumlahnya sebesar $132 \times \text{Rp. } 3.000.000,- = \text{Rp. } 396.000.000,-$ (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah);

2. Bahwa dari kenyataan sosial temuan masyarakat dan Penggugat Rekonpensi selaku seorang Wanita yang tak berdaya telah mengetahui Perselingkuhan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi membuat hati Penggugat Rekonpensi sangat menjerit, kecewa dan diterlantarkan setelah tua, sebagai beban moral dan kerugian yang sifatnya immaterial yang ditafsir sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang wajib dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi.
3. Agar di perintahkan kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan pada Kabupaten tempat Tergugat Rekonpensi menerima Gaji Casu quo Bendahara Gaji agar melakukan pemotongan Gaji Tergugat sebesar 50% Gaji Bruto setiap bulan dan Tergugat Rekonpensi untuk ditransfer ke Nomor Rekening Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam Konvensi adalah merupakan pertimbangan pula dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonpensi Majelis memberikan pertimbangan bahwa meskipun saksi maka pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun telah meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya serta tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin namun oleh karena keterangan saksi tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain maka menurut Majelis Hakim, dalil bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mendapatkan nafkah lahir bathin selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, secara hukum tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, oleh karenanya gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi patut ditolak;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 1, Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-Pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 49/KCS/1986 tanggal 05 Juni 1986, yang terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kendari atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Kendari untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada Hari Jumat tanggal 2 September 2022 oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Sera Achmad, S.H., M.H. dan Nursinah, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditujuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Kdi tertanggal 02 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, A. Dewi Zukhrufi, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kendari, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Sera Achmad, S.H., M.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Nursinah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Dewi Zukhrufi, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
- Biaya PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
- Materai Putusan	Rp.	10.000,-
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,- +

Jumlah Rp. 350.000,-

Terbilang (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Kdi.